



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sicilia Mahardika Putri Pgl Cici;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/17 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pabidikan No. 60 RT 005 RW 002 Kelurahan  
Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto  
Salayan Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sicilia Mahardika Putri Pgl Cici ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa Sicilia Mahardika Putri Pgl Cici ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SICILIA MAHARDIKA PUTRI Pgl CICI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SICILIA MAHARDIKA PUTRI Pgl CICI berupa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar hasil audit PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama IDA RIANTI, tanggal 12 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama KAMINAR, tanggal 18 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama SALMAN, tanggal 21 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama CAHAYA KHAIRUL, tanggal 18 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama LINI GUSTANTI, tanggal 21 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda CB 150 R atas nama RISMA HAYATI, tanggal 21 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama DEVI GUSTIANA, tanggal 20 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Scoopy atas nama HEVI, tanggal 17 November 2020;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama JISMARDIANTO, tanggal 18 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda CRF atas nama GUSWANDI, tanggal 24 Oktober 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama IDA RIANI, tanggal 12 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama KAMINAR, tanggal 18 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama SALMAN, tanggal 12 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama CAHAYA KHAIRUL, tanggal 18 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama LINI GUSTANTI, tanggal 21 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama RISMA HAYATI, tanggal 21 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama DEVI GUSTIANA, tanggal 20 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama HEVI, tanggal 17 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama JISMARDIANTO, tanggal 18 November 2020;
- 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BCA An. PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;

Dikembalikan kepada saksi EMRIS HARIS Pgl HARIS (selaku Kepala Cabang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan )

4. Menetapkan agar terdakwa SICILIA MAHARDIKA PUTRI Pgl CICI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena Terdakwa adalah orang tua tunggal dari 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil-kecil;
3. Saat ini anak-anak Terdakwa dititipkan pada Ibu Terdakwa yang sudah tua dan tidak mempunyai pekerjaan;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SICILIA MAHARDIKA PUTRI Pgl CICI berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Desember tahun 2019 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan November tahun 2020 bertempat di kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan tepatnya di Jorong Pauh Anak Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.131.880.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SICILIA MAHARDIKA PUTRI Pgl CICI bekerja pada PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan sejak tahun 2010 di bagian administrasi, dan pada tahun 2012 terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Cashier berdasarkan Surat Keputusan Pengkatan Karyawan No : 001 / DAM-HRD/ SK-Tetap /IX/ 2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh ARVIN WIBOWO selaku Opr. Support Div. Head. Adapun alur kerja kasir yaitu, menerima uang dari konsumen dan menerima uang penjualan dari marketing, melakukan penginputan uang setelah melakukan registrasi memo administrasi, dan memastikan uang yang masuk dari konsumen ke atasan ADH (administrasi head), serta memegang kunci brangkas.
- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2019 terdakwa Pgl CICI mengambil dan menggunakan uang yang berada dalam brangkas sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk membayar hutang terdakwa. Selanjutnya sekira bulan November 2020 terdakwa selaku kasir tidak menyetorkan uang

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



hasil penjualan 9 (sembilan) unit sepeda motor yang sudah terdakwa terima dari konsumen senilai lebih kurang Rp. 94.945.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dan pada tanggal 3 November 2020 terdakwa Pgl CICI tidak menyetorkan hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sebesar Rp. 32.885.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan terdakwa juga tidak menyerahkan uang keluar yang tercatat pada system kepada peruntukannya atau kepada yang berhak untuk menggunakannya yaitu sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah). Dan semua uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh saksi ANDY SUDRAJAT Pgl ANDY selaku Area Controller wilayah Sumatera I PT. Daya Anugrah Mandiri yang bertugas melakukan control / audit terhadap stok unit / asset dan keuangan, ditemukan selisih atau kerugian keuangan PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sebesar Rp.131.880.000,- (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp. 127.830.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) uang pembelian unit sepeda motor dengan rincian:
  - Rp. 15.705.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat;
  - Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat;
  - Rp. 16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat;
  - Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat;
  - Rp. 16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat;
  - Rp. 27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda CB 150 R;
  - Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat;
  - Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Scoopy;
  - Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 32.885.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda CRF;
- 2. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang upah mekanik;
- 3. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang koordinasi lapangan;
- 4. Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang pembelian kertas gesekan;
- 5. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang pulsa Kepala Cabang.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, PT Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp.131.880.000,- (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SICILIA MAHARDIKA PUTRI Pgl CICI berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Desember tahun 2019 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan November tahun 2020 bertempat di kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan tepatnya di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.131.880.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SICILIA MAHARDIKA PUTRI Pgl CICI bekerja pada PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan sejak tahun 2010 di bagian administrasi, dan pada tahun 2012 terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Cashier berdasarkan Surat Keputusan Pengkatan Karyawan No : 001 / DAM-HRD/ SK-Tetap /IX/ 2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh ARVIN WIBOWO selaku Opr. Support Div. Head. Adapun alur kerja kasir yaitu, menerima uang dari konsumen dan menerima uang penjualan dari marketing, melakukan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginputan uang setelah melakukan registrasi memo administrasi, dan memastikan uang yang masuk dari konsumen ke atasan ADH (administrasi head), serta memegang kunci brangkas.

- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2019 terdakwa Pgl CICI mengambil dan menggunakan uang yang berada dalam brangkas sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk membayar hutang terdakwa. Selanjutnya sekira bulan November 2020 terdakwa selaku kasir tidak menyetorkan uang hasil penjualan 9 (sembilan) unit sepeda motor yang sudah terdakwa terima dari konsumen senilai lebih kurang Rp. 94.945.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dan pada tanggal 3 November 2020 terdakwa Pgl CICI tidak menyetorkan hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sebesar Rp. 32.885.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan terdakwa juga tidak menyerahkan uang keluar yang tercatat pada system kepada peruntukannya atau kepada yang berhak untuk menggunakannya yaitu sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah). Dan semua uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh saksi ANDY SUDRAJAT Pgl ANDY selaku Area Controller wilayah Sumatera I PT. Daya Anugrah Mandiri yang bertugas melakukan control / audit terhadap stok unit / asset dan keuangan, ditemukan selisih atau kerugian keuangan PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sebesar Rp.131.880.000,- (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  1. Rp. 127.830.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) uang pembelian unit sepeda motor dengan rincian:
    - Rp. 15.705.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat;
    - Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat;
    - Rp. 16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat;
    - Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat;
    - Rp. 16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda CB 150 R;
- Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat;
- Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Scoopy;
- Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat;
- Rp. 32.885.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda CRF;
- 2. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang upah mekanik;
- 3. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang koordinasi lapangan;
- 4. Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang pembelian kertas gesekan;
- 5. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang pulsa Kepala Cabang.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, PT Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp.131.880.000,- (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emris Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang perusahaan yaitu PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan dalam jabatan Terdakwa sebagai kasir pada perusahaan tersebut;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu akhir tahun 2019 sampai pada tahun 2021 yang bertempat di kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan tepatnya di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa tersebut setelah adanya laporan dari Annisa Silvi yang juga bekerja di PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sebagai ADH (Administration Head) kepada saksi selaku Kepala Cabang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejak tanggal 21 Oktober 2013;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejak tahun 2010 dan diangkat sebagai Karyawan Tetap sejak tahun 2012 dengan jabatan sebagai kasir berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No: 001/DAM-HRD/SK-Tetap/IX/2012 tanggal 01 September 2012 sampai dengan Tahun 2021;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan, Terdakwa menerima gaji setiap bulannya dari PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa uang dari PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan yang diambil oleh Terdakwa dalam kurun waktu akhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya setelah dilakukan penghitungan yaitu sejumlah Rp.131.880.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan sejak tahun 2010 di bagian administrasi, dan pada tahun 2012 terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Cashier berdasarkan Surat Keputusan Pengkatan Karyawan No : 001 / DAM-HRD/ SK-Tetap /IX/ 2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh ARVIN WIBOWO selaku Opr. Support Div. Head. Adapun alur kerja kasir yaitu, menerima uang dari konsumen dan menerima uang penjualan dari marketing, melakukan penginputan uang setelah melakukan registrasi memo administrasi, dan memastikan uang yang masuk dari konsumen ke atasan ADH (*admnistrasi head*), serta memegang kunci brangkas;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengakuan Terdakwa, sekira bulan Desember tahun 2019 Terdakwa menggunakan uang yang berada dalam brangkas sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya sekira bulan November 2020 terdakwa selaku kasir tidak menyetorkan uang hasil penjualan 9 (sembilan) unit sepeda motor yang sudah terdakwa terima dari konsumen senilai lebih kurang Rp.94.945.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dan pada tanggal 3 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sejumlah Rp. 32.885.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan terdakwa juga tidak menyerahkan uang keluar yang

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



tercatat pada sistem kepada peruntukannya atau kepada yang berhak untuk menggunakannya yaitu sejumlah Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah). Dan semua uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan tanpa sepengetahuan pimpinan Terdakwa atau pihak PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;

- Bahwa terhadap penghitungan uang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan yang telah diambil oleh Terdakwa telah dilakukan audit oleh saksi ANDY SUDRAJAT Pgl ANDY selaku Area Controller wilayah Sumatera I PT. Daya Anugrah Mandiri yang bertugas melakukan control / audit terhadap stok unit / asset dan keuangan, ditemukan selisih atau kerugian keuangan PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejumlah Rp.131.880.000,- (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan audit uang yang diambil terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu: Rp.127.830.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) uang pembelian unit sepeda motor dengan rincian: Rp.15.705.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda CB 150 R, Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Scoopy, Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.32.885.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda CRF, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang upah mekanik, Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang koordinasi lapangan, Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang pembelian kertas gesekan dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang pulsa Kepala Cabang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp.131.880.000,- (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui tentang perbuatan Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 saksi Annisa Silfi mengatakan kepada

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kalau ada transaksi penjualan sepeda motor pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan tetapi transaksi tersebut tidak masuk kedalam sistem keuangan PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan dengan nominal sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi melakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata bukan itu saja yang keuangan penjualan sepeda motor tidak masuk pada sisitim, setelah ditotal ada 7 (tujuh) unit sepeda motor lagi yang penjualannya tidak masuk pada sistem yaitu 3 (tiga) unit penjualn secara tunai dan 4 (empat) unit kendaraan yang penjualannya dilakukan secara kredit dengan uang muka kendaraan tidak dilakukan penyetoran dengan total penghitungan awal sejumlah Rp.133.026.875,- (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku kasir PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan mengenai hal tersebut, pada saat itu diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa telah mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan Terdakwa maupun saksi sebagai PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan dan terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa dari PT. Daya Anugrah Mandiri pusat setelah kejadian tersebut ada dilakukan audit oleh Andi Sudrajad selaku Area Controller area Sumatera I dan didapat selisih atau kerugian PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejumlah Rp.131.880.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat itu, uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa pada pihak lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa tentang penggantian uang tersebut tetapi setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak ada kemampuan untuk membayar uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam pekerjaannya sebagai kasir pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan yaitu Menerima dan menginput uang masuk dan uang keluar, baik uang masuk dari konsumen pembelian sepeda motor maupun transaksi bengkel serta uang keluar keperluan operasional cabang, melakukan penyetoran uang ke Bank setiap hari kerja, melakukan penarikan uang masuk rekening cabang ke Bank, melakukan penginputan yang berhubungan dengan uang masuk dan keluar, membuat laporan penerimaan uang masuk dan uang keluar (harian, mingguan dan bulanan);

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan PT. Daya Anugrah Mandiri cabang pangkalan ada mempunyai beberapa POS maupun pameran terhadap penjualan sepeda motor yang ada di POS maupun pameran tidak dilakukan sesuai sistem seharusnya dan berdasarkan kebijakan saksi sebagai kepala cabang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan berdasarkan kepercayaan dan penjualan tersebut dapat dilakukan namun tetap atas persetujuan saksi melalui telephone meskipun belum dilakukan penginputan pada sistem karena kondisi jaringan untuk melakukan penginputan secara online belum memadai;
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa terhadap hal tersebut yaitu menerima uang dari konsumen dan menerima uang dari penjualan dari marketing, melakukan penginputan uang setelah melakukan registrasi memo dari administrasi dan memastikan uang yang masuk dari konsumen ke atasan ADH (Administrasi Head);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu terkait uang penjualan yang dilakukan pada POS atau pameran sedangkan uang penjualan yang dilakukan pada kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang pangkalan hanya 1 (satu) unit dan hal tersebut langsung tercatat pada sistem sehingga langsung diketahui;
- Bahwa terhadap konsumen yang telah melakukan pembelian sepeda motor dengan PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan dalam kaitannya dengan hal tersebut telah dilakukan penyelesaian dan surat-surat kendaraannya telah dilengkapi sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Annisa Silfi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang perusahaan yaitu PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan dalam jabatan Terdakwa sebagai kasir pada perusahaan tersebut;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu akhir tahun 2019 sampai pada tahun 2021 yang bertempat di kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan tepatnya di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa tersebut setelah adanya laporan dari PT. Daya Anugrah Mandiri, yang menghubungi saksi melalui telephone dengan mengatakan kalau ada laporan sepeda motor yang keluar tetapi uang pembayarannya tidak masuk kedalam rekening perusahaan dan saksi selaku ADH (Administration Head) PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan bertanggung jawab untuk hal tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi melaporkannya kepada Saksi EMRIS HARIS selaku Kepala Cabang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan yang merupakan atasan saksi, kemudian dilakukan pengecekan pada rekening koran mencocokkannya berkas administrasi pengeluaran unit sepeda motor dan memang benar apa yang disampaikan oleh PT. Daya Anugrah Mandiri pusat tersebut;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejak tahun 2010 dan diangkat sebagai Karyawan Tetap sejak tahun 2012 dengan jabatan sebagai kasir berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No: 001/DAM-HRD/SK-Tetap/IX/2012 tanggal 01 September 2012 sampai dengan Tahun 2021;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan, Terdakwa menerima gaji setiap bulannya dari PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa uang dari PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan yang diambil oleh Terdakwa dalam kurun waktu akhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya setelah dilakukan penghitungan yaitu sejumlah Rp.131.880.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan sejak tahun 2010 di bagian administrasi, dan pada tahun 2012 terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Cashier berdasarkan Surat Keputusan Pengkatan Karyawan No : 001 / DAM-HRD/ SK-Tetap /IX/ 2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh ARVIN WIBOWO selaku Opr. Support Div. Head. Adapun alur kerja kasir yaitu, menerima uang dari konsumen dan menerima uang penjualan dari marketing, melakukan penginputan uang setelah melakukan registrasi memo

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, dan memastikan uang yang masuk dari konsumen ke atasan ADH (administrasi head), serta memegang kunci brangkas;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengakuan Terdakwa, sekira bulan Desember tahun 2019 Terdakwa menggunakan uang yang berada dalam brangkas sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya sekira bulan November 2020 terdakwa selaku kasir tidak menyetorkan uang hasil penjualan 9 (sembilan) unit sepeda motor yang sudah terdakwa terima dari konsumen senilai lebih kurang Rp.94.945.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dan pada tanggal 3 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sejumlah Rp. 32.885.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan terdakwa juga tidak menyerahkan uang keluar yang tercatat pada system kepada peruntukannya atau kepada yang berhak untuk menggunakannya yaitu sejumlah Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah). Dan semua uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan tanpa sepengetahuan pimpinan Terdakwa atau pihak PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa terhadap hal tersebut telah dilakukan audit oleh saksi ANDY SUDRAJAT Pgl ANDY selaku Area Controller wilayah Sumatera I PT. Daya Anugrah Mandiri yang bertugas melakukan control / audit terhadap stok unit / asset dan keuangan, ditemukan selisih atau kerugian keuangan PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejumlah Rp.131.880.000,- (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan audit uang yang diambil terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu: Rp.127.830.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) uang pembelian unit sepeda motor dengan rincian: Rp.15.705.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.2.100.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda CB 150 R, Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Scoopy, Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.32.885.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda CRF, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang upah mekanik, Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang koordinasi lapangan, Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang pembelian kertas gesekan dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang pulsa Kepala Cabang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp.131.880.000,- (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 setelah menerima informasi dari PT. Daya Anugrah Mandiri Pusat dan kemudian saksi menghubungi saksi EMRIS HARIS selaku Kepala Cabang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan dengan mengatakan kalau ada transaksi penjualan sepeda motor pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan tetapi transaksi tersebut tidak masuk kedalam sistem keuangan PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan dengan nominal sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), mengetahui hal tersebut Saksi EMRIS HARIS dan saksi melakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata bukan itu saja yang keuangan penjualan sepeda motor tidak masuk pada sistem, setelah ditotal ada 7 (tujuh) unit sepeda motor lagi yang penjualannya tidak masuk pada sistem yaitu 3 (tiga) unit penjualn secara tunai dan 4 (empat) unit kendaraan yang penjualannya dilakukan secara kredit dengan uang muka kendaraan tidak dilakukan penyetoran dengan total penghitungan awal sejumlah Rp.133.026.875,- (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi EMRIS HARIS dan saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku kasir PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan mengenai hal tersebut, pada saat itu diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa telah mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan Terdakwa maupun saksi sebagai ADH PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan dan terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa dari PT. Daya Anugrah Mandiri pusat setelah kejadian tersebut ada dilakukan audit oleh Andi Sudrajad selaku Area Controller area Sumatera I dan didapat selisih atau kerugian PT. Daya Anugrah Mandiri cabang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan sejumlah Rp.131.880.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat itu, uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa pada pihak lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada pembicaraan antara Saksi EMRIS HARIS dan saksi dengan Terdakwa tentang penggantian uang tersebut tetapi setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak ada kemampuan untuk membayar uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam pekerjaannya sebagai kasir pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan yaitu Menerima dan menginput uang masuk dan uang keluar, baik uang masuk dari konsumen pembelian sepeda motor maupun transaksi bengkel serta uang keluar keperluan operasional cabang, melakukan penyetoran uang ke Bank setiap hari kerja, melakukan penarikan uang masuk rekening cabang ke Bank, melakukan penginputan yang berhubungan dengan uang masuk dan keluar, membuat laporan penerimaan uang masuk dan uang keluar (harian, mingguan dan bulanan);
- Bahwa dikarenakan PT. Daya Anugrah Mandiri cabang pangkalan ada mempunyai beberapa POS maupun pameran terhadap penjualan sepeda motor yang ada di POS maupun pameran tidak dilakukan sesuai sistem seharusnya dan berdasarkan kebijakan kepala cabang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan berdasarkan kepercayaan dan penjualan tersebut dapat dilakukan namun tetap atas persetujuan kepala cabang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan melalui telephone meskipun belum dilakukan penginputan pada sistem karena kondisi jaringan untuk melakukan penginputan secara online belum memadai;
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa terhadap hal tersebut yaitu menerima uang dari konsumen dan menerima uang dari penjualan dari marketing, melakukan penginputan uang setelah melakukan registrasi memo dari administrasi dan memastikan uang yang masuk dari konsumen ke atasan ADH (Administrasi Head);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu terkait uang penjualan yang dilakukan pada POS atau pameran sedangkan uang penjualan yang dilakukan pada kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang pangkalan hanya 1 (satu) unit dan hal tersebut langsung tercatat pada sistem sehingga langsung diketahui;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap konsumen yang telah melakukan pembelian sepeda motor dengan PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan dalam kaitannya dengan hal tersebut telah dilakukan penyelesaian dan surat-surat kendaraannya telah dilengkapi sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang perusahaan yaitu PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan dalam jabatan Terdakwa sebagai kasir pada perusahaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu akhir tahun 2019 sampai pada tahun 2021 yang bertempat di kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan tepatnya di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa tersebut setelah adanya rapat yang dilakukan di kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sekira Bulan November 2020 yang dalam rapat tersebut disampaikan oleh pimpinan kalau Tedakwa diduga telah mengambil uang perusaan dalam kaitannya dengan penjualan unit sepeda motor;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejak Bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang sebagai marketing yang bertugas pada POS;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejak tahun 2010 dan diangkat sebagai Karyawan Tetap sejak tahun 2012 dengan jabatan sebagai kasir berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No: 001/DAM-HRD/SK-Tetap/IX/2012 tanggal 01 September 2012 sampai dengan Tahun 2021;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan, Terdakwa menerima gaji setiap bulannya dari PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa uang dari PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan yang diambil oleh Terdakwa dalam kurun waktu akhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan dan dipergunakan oleh

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk kepentingan pribadinya setelah dilakukan penghitungan yaitu sejumlah Rp.131.880.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan sejak tahun 2010 di bagian administrasi, dan pada tahun 2012 terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Cashier berdasarkan Surat Keputusan Pengkatan Karyawan No : 001 / DAM-HRD/ SK-Tetap /IX/ 2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh ARVIN WIBOWO selaku Opr. Support Div. Head. Adapun alur kerja kasir yaitu, menerima uang dari konsumen dan menerima uang penjualan dari marketing, melakukan penginputan uang setelah melakukan registrasi memo administrasi, dan memastikan uang yang masuk dari konsumen ke atasan ADH (admistrasi head), serta memegang kunci brangkas;
- Bahwa saksi selaku marketing bertugas mencari konsumen dan juga bertugas dalam pengurusan administrasi terhadap konsumen dan ketiga konsumen akan melakukan pembayaran, maka saksi akan mengarahkannya untuk melakukan pembayaran kepada kasir yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran pembelian sepeda motor oleh konsumen yang dilakukan pada kasir, saksi akan mengurus surat jalan sepeda motor tersebut dan mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor tersebut dan kemudian saksi mengarahkannya untuk menjemput STNK nantinya di kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa kalau terkait pembayaran uang muka pembelian sepeda motor yang terdapat pada POS saksi ada menerima uang muka pembayaran terkait dengan pembelian secara kredit dan terkait dengan hal tersebut saksi menyerahkannya langsung kepada Terdakwa saat saksi kembali ke kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian saksi memastikan kalau uang tersebut telah dicatat oleh Terdakwa dalam buku catatannya dan memang tidak ada tandaterimanya;
- Bahwa uang yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa yaitu terkait penjualan unit sepeda motor sebagai berikut: 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda Beat Tahun 2020 oleh JISMARDIANTO dengan uang muka Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda Beat Street tahun 2020 oleh KANIMAR dengan uang muka Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat CBS tahun 2020 oleh DEVI GUSTINA dengan uang muka Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari PT. Daya Anugrah Mandiri pusat setelah kejadian tersebut ada dilakukan audit oleh Andi Sudrajad selaku Area Controller area Sumatera I dan didapat selisih atau kerugian PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejumlah Rp.131.880.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap konsumen yang telah melakukan pembelian sepeda motor dengan PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan dalam kaitannya dengan hal tersebut telah dilakukan penyelesaian dan surat-surat kendaraannya telah dilengkapi sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yulia Megiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang perusahaan yaitu PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan dalam jabatan Terdakwa sebagai kasir pada perusahaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu akhir tahun 2019 sampai pada tahun 2021 yang bertempat di kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan tepatnya di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa tersebut setelah adanya rapat yang dilakukan di kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sekira Bulan November 2020 yang dalam rapat tersebut disampaikan oleh pimpinan kalau Terdakwa diduga telah mengambil uang perusahaan dalam kaitannya dengan penjualan unit sepeda motor;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sebagai marketing;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejak tahun 2010 dan diangkat sebagai Karyawan Tetap sejak tahun 2012 dengan jabatan sebagai kasir berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan No: 001/DAM-HRD/SK-Tetap/IX/2012 tanggal 01 September 2012 sampai dengan Tahun 2021;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan, Terdakwa menerima gaji setiap bulannya dari PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa uang dari PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan yang diambil oleh Terdakwa dalam kurun waktu akhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya setelah dilakukan penghitungan yaitu sejumlah Rp.131.880.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan sejak tahun 2010 di bagian administrasi, dan pada tahun 2012 terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Cashier berdasarkan Surat Keputusan Pengkatan Karyawan No : 001 / DAM-HRD/ SK-Tetap /IX/ 2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh ARVIN WIBOWO selaku Opr. Support Div. Head. Adapun alur kerja kasir yaitu, menerima uang dari konsumen dan menerima uang penjualan dari marketing, melakukan penginputan uang setelah melakukan registrasi memo administrasi, dan memastikan uang yang masuk dari konsumen ke atasan ADH (admnistrasi head), serta memegang kunci brangkas;
- Bahwa saksi selaku marketing bertugas mencari konsumen dan juga bertugas dalam pengurusan administrasi terhadap konsumen dan ketika konsumen akan melakukan pembayaran, maka saksi akan mengarahkannya untuk melakukan pembayaran kepada kasir yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran pembelian sepeda motor oleh konsumen yang dilakukan pada kasir, saksi akan mengurus surat jalan sepeda motor tersebut dan mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang pembayaran dan konsumen diarahkan langsung untuk melakukan pembayaran kepada kasir;
- Bahwa dari PT. Daya Anugrah Mandiri pusat setelah kejadian tersebut ada dilakukan audit oleh Andi Sudrajad selaku Area Controller area Sumatera I dan didapat selisih atau kerugian PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejumlah Rp.131.880.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap konsumen yang telah melakukan pembelian sepeda motor dengan PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan dalam kaitannya dengan hal tersebut telah dilakukan penyelesaian dan surat-surat kendaraannya telah dilengkapi sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Andy Sudrajad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang perusahaan yaitu PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan dalam jabatan Terdakwa sebagai kasir pada perusahaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu akhir tahun 2019 sampai pada tahun 2021 yang bertempat di kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan tepatnya di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa tersebut setelah adanya perintah kepada saksi untuk melakukan audit di PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan sehubungan dengan adanya temuan penjualan unit sepeda motor di PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan yang tercatat pada sistem tetapi uangnya tidak masuk kedalam rekening PT. Daya Anugrah Mandiri, sehubungan dengan hal tersebut saksi selaku Area Controller Wilayah Sumatera I PT. Daya Anugrah Mandiri pusat ditugaskan untuk melakukan audit di PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan;
- Bahwa saksi melakukan audit sehubungan dengan hal tersebut yaitu pada Bulan November 2020;
- Bahwa Audit dilakukan dengan cara melakukan control asset/audit keuangan dengan melakukan pengecekan terhadap stock unit sepeda motor yang ada di showroom, pos dan pameran PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan;
- Bahwa dari hasil audit pada saat itu diketahui 9 (sembilan) unit sepeda motor yang tidak ada fisiknya, setelah saksi tanyakan kepada ANNISA SILVI selaku ADH dan Terdakwa selaku kasir menjelaskan bahwa 9 (sembilan) unit sepeda motor tersebut telah terjual dan sudah ada tanda bukti bahwa sepeda

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



motor tersebut diterima oleh konsumen dan dikatakan kalau uang penjualannya tidak disetorkan ke rekening perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa dari 9 (sembilan) unit sepeda motor tersebut selisih keuangannya yaitu sejumlah Rp.94.945.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 9 (sembilan) unit sepeda motor tersebut yaitu penjualan yang dilakukan pada pos dan pameran yang tidak diinput pada sistem penjualan sama sekali dan belum termasuk 1 (satu) unit penjualan sepeda motor pada showroom;
- Bahwa pada penjualan di showroom terdapat penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sejumlah Rp. 32.885.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diinput pada sistem tetapi uangnya tidak dikirim ke rekening pusat;
- Bahwa untuk penginputan pada sistem ada pemegang ucernya dan pada saat penginputan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sejumlah Rp. 32.885.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) diinput oleh ucer atas nama ANNISA SILVI selaku ADH;
- Bahwa juga melakukan pengecekan terhadap kas kecil untuk biaya operasional rutinitas PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan dan dari total uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdapat beberapa item uang keluar yang tercatat disistem, akan tetapi uang yang keluar tersebut tidak diserahkan, dengan rincian sebagai berikut: uang upah mekanik Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), uang koordinasi lapangan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang pembelian kertas gesek nomor rangka/nomor mesin Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pulsa Kepala Cabang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan jumlah uang kas kecil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam jabatannya pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan selain sebagai kasir juga bertugas sebagai bendahara pengelolaan uang operasional perusahaan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sehubungan dengan hasil audit tersebut yaitu sejumlah Rp.131.880.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp.131.880.000,- (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejak tahun 2010 dan diangkat sebagai Karyawan Tetap sejak tahun 2012 dengan jabatan sebagai kasir berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No: 001/DAM-HRD/SK-Tetap/IX/2012 tanggal 01 September 2012 sampai dengan Tahun 2021;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan, Terdakwa menerima gaji setiap bulannya dari PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang perusahaan yaitu PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan dalam jabatan terdakwa sebagai kasir pada perusahaan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dalam kurun waktu akhir tahun 2019 sampai pada tahun 2021 yang bertempat di kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan tepatnya di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejak tahun 2010 dan diangkat sebagai Karyawan Tetap sejak tahun 2012 dengan jabatan sebagai kasir berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No: 001/DAM-HRD/SK-Tetap/IX/2012 tanggal 01 September 2012 sampai dengan Tahun 2021;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan, terdakwa menerima gaji setiap bulannya dari PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti berapa kerugian adari PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sehubungan dengan perbuatan terdakwa dalam kurun waktu akhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tetapi berdasarkan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghitungan dari hasil audit yang dilakukan sejumlah Rp.131.880.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan sejak tahun 2010 di bagian administrasi, dan pada tahun 2012 terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Cashier berdasarkan Surat Keputusan Pengkatan Karyawan No : 001 / DAM-HRD/ SK-Tetap /IX/ 2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh ARVIN WIBOWO selaku Opr. Support Div. Head. Adapun alur kerja kasir yaitu, menerima uang dari konsumen dan menerima uang penjualan dari marketing, melakukan penginputan uang setelah melakukan registrasi memo administrasi, dan memastikan uang yang masuk dari konsumen ke atasan ADH (admnistrasi head), serta memegang kunci brangkas;
  - Bahwa awalnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekira bulan Desember tahun 2019 terdakwa menggunakan uang yang berada dalam brangkas sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk membayar hutang pinjaman berbunga. Selanjutnya sekira bulan November 2020 terdakwa selaku kasir tidak menyetorkan uang hasil penjualan 9 (sembilan) unit sepeda motor yang sudah terdakwa terima dari konsumen senilai lebih kurang Rp.94.945.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dan pada tanggal 3 November 2020 terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sejumlah Rp. 32.885.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan terdakwa juga tidak menyerahkan uang keluar yang tercatat pada sistem kepada peruntukannya atau kepada yang berhak untuk menggunakannya yaitu sejumlah Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah). Dan semua uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang pinjaman berbunga dan tanpa sepengetahuan Kepala Cabang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
  - Bahwa awal mulanya terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu sekira pertengahan tahun 2019 ada peralihan sistem administrasi dari manual menjadi online dan saat peralihan tersebut terdakwa melakukan penghitungan selisih uang yang ada pada brankas dengan pembukuan dan pada saat itu terdapat selisih sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk menutupinya terdakwa meminjam uang kepada rentenir sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar cicilannya tidak dapat ditutupi dengan gaji terdakwa sehingga untuk membayar cicilan tersebut terdakwa melakukan hal tersebut dan untuk menutupi setoran penjualan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan penundaan penyetoran penjualn unit sepeda motor dan untuk menutupinya lagi terdakwa memakai gaji terdakwa dan untuk mencukupi pengeluaran, terdakwa meminjam lagi uang kepada rentenir sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan kemudian Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk menutupinya terdakwa memutar-mutar uang tersebut;

- Bahwa pada saat uang penjualan sepeda motor tersebut terpakai sekitar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yaitu sekitar bulan Oktober tahun 2020, terdakwa menceritakan masalah terdakwa tersebut kepada atasan terdakwa yaitu ANNISA SILFI selaku ADH dan terdakwa minta masalah tersebut untuk diberitahukan kepada Pimpinan Cabang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan, tetapi ANNISA SILFI mengatakan kepada terdakwa kalau masalah tersebut kita coba untuk menyelesaikannya terlebih dahulu dan atas kejadian tersebut ANNISA SILFI tidak memberitahukannya kepada Pimpinan Cabang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa ANNISA SILFI tidak ada menerima uang dari kerugian PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan tetapi ANNISA SILFI ada membantu terdakwa untuk melakukan penundaan penyetoran uang penjualan sepeda motor tersebut dan ANNISA SILFI telah mengetahui tentang perbuatan terdakwa tersebut sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah selisih atau kekurangan uang yang pertama sekali yaitu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut terpakai oleh terdakwa atau karena kelalaian terdakwa dalam melakukan pekerjaan sehingga terjadi selisih;
- Bahwa uang tersebut tidak ada terdakwa belikan apa-apa dan untuk menutupi kekurangan tersebut justru terdakwa menjual handphone terdakwa dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk menutupi pinjaman terdakwa pada rentenir yang dipergunakan untuk menutupi uang penjualan dan gaji terdakwa juga terdakwa pakai untuk menutupi hal tersebut dan untuk biaya sehari-hari terdakwa juga mengambil lagi dari penjualan unit dan begitu berulang kali dilakukan;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa tersebut salah sehingga merugikan perusahaan;
- Bahwa terdakwa ada keinginan untuk mengganti kerugian perusahaan, tetapi terdakwa tidak punya kemampuan untuk menggantinya;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar hasil audit PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama IDA RIANI, tanggal 12 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama KAMINAR, tanggal 18 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama SALMAN, tanggal 21 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama CAHAYA KHAIRUL, tanggal 18 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama LINI GUSTANTI, tanggal 21 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda CB 150 R atas nama RISMA HAYATI, tanggal 21 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama DEVI GUSTIANA, tanggal 20 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Scoopy atas nama HEVI, tanggal 17 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama JISMARDIANTO, tanggal 18 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda CRF atas nama GUSWANDI, tanggal 24 Oktober 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama IDA RIANI, tanggal 12 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama KAMINAR, tanggal 18 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama SALMAN, tanggal 12 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama CAHAYA KHAIRUL, tanggal 18 November 2020;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama LINI GUSTANTI, tanggal 21 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama RISMA HAYATI, tanggal 21 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama DEVI GUSTIANA, tanggal 20 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama HEVI, tanggal 17 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama JISMARDIANTO, tanggal 18 November 2020;
- 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BCA An. PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang perusahaan yaitu PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan dalam jabatan terdakwa sebagai kasir pada perusahaan tersebut yang dilakukan dalam kurun waktu akhir tahun 2019 sampai pada tahun 2021 yang bertempat di kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan tepatnya di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejak tahun 2010 dan diangkat sebagai Karyawan Tetap sejak tahun 2012 dengan jabatan sebagai kasir berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No: 001/DAM-HRD/SK-Tetap/IX/2012 tanggal 01 September 2012 sampai dengan Tahun 2021;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan, terdakwa menerima gaji setiap bulannya dari PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu akhir tahun 2019 sampai pada tahun 2021 yang bertempat di kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sehubungan dengan perbuatan terdakwa dalam kurun waktu akhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditemukan adanya selisih pembayaran berdasarkan penghitungan dari hasil audit yang dilakukan yakni sejumlah Rp.131.880.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan sejak tahun 2010 di bagian administrasi, dan pada tahun 2012 terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Cashier berdasarkan Surat Keputusan Pengkatan Karyawan No : 001 / DAM-HRD/ SK-Tetap /IX/ 2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh ARVIN WIBOWO selaku Opr. Support Div. Head. Adapun alur kerja kasir yaitu, menerima uang dari konsumen dan menerima uang penjualan dari marketing, melakukan penginputan uang setelah melakukan registrasi memo administrasi, dan memastikan uang yang masuk dari konsumen ke atasan ADH (admistrasi head), serta memegang kunci brangkas;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan, Terdakwa menerima gaji setiap bulannya dari PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekira bulan Desember tahun 2019 terdakwa menggunakan uang yang berada dalam brangkas sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya sekira bulan November 2020 terdakwa selaku kasir tidak menyetorkan uang hasil penjualan 9 (sembilan) unit sepeda motor yang sudah terdakwa terima dari konsumen senilai lebih kurang Rp.94.945.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dan pada tanggal 3 November 2020 terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sejumlah Rp. 32.885.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan terdakwa juga tidak menyerahkan uang keluar yang tercatat pada sistem kepada peruntukannya atau kepada yang berhak untuk menggunakannya yaitu sejumlah Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah). Dan semua uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang pinjaman berbunga dan tanpa sepengetahuan Kepala Cabang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa terhadap penghitungan uang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan yang telah diambil oleh Terdakwa telah dilakukan audit oleh saksi ANDY SUDRAJAT Pgl ANDY selaku Area Controller wilayah Sumatera I PT. Daya Anugrah Mandiri yang bertugas melakukan control / audit terhadap stok unit / asset dan keuangan, ditemukan selisih atau kerugian keuangan PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejumlah Rp.131.880.000,- (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit uang yang diambil terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu: Rp.127.830.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) uang pembelian unit sepeda motor dengan rincian: Rp.15.705.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda CB 150 R, Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Scoopy, Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.32.885.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda CRF, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang upah mekanik, Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang koordinasi lapangan, Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang pembelian kertas gesekan dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang pulsa Kepala Cabang, dan akibat perbuatan terdakwa, PT Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp.131.880.000,- (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 saksi Annisa Silfi mengatakan kepada saksi Emris Haris kalau ada transaksi penjualan sepedamotor pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan tetapi transaksi tersebut tidak masuk kedalam sistem keuangan PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan dengan nominal sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi Emris Haris melakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata bukan itu saja yang keuangan penjualan sepeda motor tidak masuk pada sistem, setelah ditotal ada 7 (tujuh) unit sepeda motor lagi yang penjualannya tidak masuk pada sistem yaitu 3 (tiga) unit penjualn secara tunai dan 4 (empat) unit kendaraan yang penjualannya dilakukan secara kredit dengan uang muka kendaraan tidak dilakukan penyeteroran dengan total penghitungan awal sejumlah Rp.133.026.875,- (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam pekerjaannya sebagai kasir pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan yaitu Menerima dan menginput uang masuk dan uang keluar, baik uang masuk dari konsumen pembelian sepeda motor maupun transaksi bengkel serta uang keluar keperluan operasional cabang, melakukan penyetoran uang ke Bank setiap hari kerja, melakukan penarikan uang masuk rekening cabang ke Bank, melakukan penginputan yang berhubungan dengan uang masuk dan keluar, membuat laporan penerimaan uang masuk dan uang keluar (harian, mingguan dan bulanan);
- Bahwa dikarenakan PT. Daya Anugrah Mandiri cabang pangkalan ada mempunyai beberapa POS maupun pameran terhadap penjualan sepeda motor yang ada di POS maupun pameran tidak dilakukan sesuai sistem seharusnya dan berdasarkan kebijakan saksi Emris Haris sebagai kepala cabang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan berdasarkan kepercayaan dan penjualan tersebut dapat dilakukan namun tetap atas persetujuan saksi Emris Haris melalui telephone meskipun belum dilakukan penginputan pada sistem karena kondisi jaringan untuk melakukan penginputan secara online belum memadai;
- Bahwa saksi Yendra dan saksi Yulia Megiana selaku marketing bertugas mencari konsumen dan juga bertugas dalam pengurusan administrasi terhadap konsumen dan ketiga konsumen akan melakukan pembayaran, maka saksi yendra akan mengarahkannya untuk melakukan pembayaran kepada kasir yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran pembelian sepeda motor oleh konsumen yang dilakukan pada kasir, saksi Yendra akan mengurus surat jalan sepeda motor tersebut dan mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor tersebut dan kemudian saksi Yendra mengarahkannya untuk menjemput STNK nantinya di kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa kalau terkait pembayaran uang muka pembelian sepeda motor yang terdapat pada POS saksi Yendra ada menerima uang muka pembayaran terkait dengan pembelian secara kredit dan terkait dengan hal tersebut saksi Yendra menyerahkannya langsung kepada Terdakwa saat saksi Yendra kembali ke kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa saksi Yulia Megiana tidak ada menerima uang pembayaran dan konsumen diarahkan langsung untuk melakukan pembayaran kepada kasir;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yendra menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian saksi Yendra memastikan kalau uang tersebut telah dicatat oleh Terdakwa dalam buku catatannya dan memang tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa uang yang saksi Yendra serahkan langsung kepada Terdakwa yaitu terkait penjualan unit sepeda motor sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2020 oleh JISMARDIANTO dengan uang muka Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street tahun 2020 oleh KANIMAR dengan uang muka Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat CBS tahun 2020 oleh DEVI GUSTINA dengan uang muka Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa terhadap hal tersebut yaitu menerima uang dari konsumen dan menerima uang dari penjualan dari marketing, melakukan penginputan uang setelah melakukan registrasi memo dari administrasi dan memastikan uang yang masuk dari konsumen ke atasan ADH (Administrasi Head);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu terkait uang penjualan yang dilakukan pada POS atau pameran sedangkan uang penjualan yang dilakukan pada kantor PT. Daya Anugrah Mandiri cabang pangkalan hanya 1 (satu) unit dan hal tersebut langsung tercatat pada sistem sehingga langsung diketahui;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yakni berawal dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu sekira pertengahan tahun 2019 ada peralihan sistem administrasi dari manual menjadi online dan saat peralihan tersebut terdakwa melakukan penghitungan selisih uang yang ada pada brankas dengan pembukuan dan pada saat itu terdapat selisih sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk menutupinya terdakwa meminjam uang kepada rentenir sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar cicilannya tidak dapat ditutupi dengan gaji terdakwa sehingga untuk membayar cicilan tersebut terdakwa melakukan hal tersebut dan untuk menutupi setoran penjualan terdakwa melakukan penundaan penyetoran penjualan unit sepeda motor dan untuk menutupinya lagi terdakwa memakai gaji terdakwa dan untuk mencukupi pengeluaran, terdakwa meminjam lagi uang kepada rentenir sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan kemudian Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk menutupinya terdakwa memutar-mutar uang tersebut;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat uang penjualan sepeda motor tersebut terpakai sekitar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yaitu sekitar bulan Oktober tahun 2020, terdakwa menceritakan masalah terdakwa tersebut kepada atasan terdakwa yaitu saksi ANNISA SILFI selaku ADH dan terdakwa minta masalah tersebut untuk diberitahukan kepada Pimpinan Cabang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan, tetapi saksi ANNISA SILFI mengatakan kepada terdakwa kalau masalah tersebut kita coba untuk menyelesaikannya terlebih dahulu dan atas kejadian tersebut saksi ANNISA SILFI tidak memberitahukannya kepada Pimpinan Cabang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- Bahwa saksi ANNISA SILFI tidak ada menerima uang dari kerugian PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan tetapi saksi ANNISA SILFI ada membantu terdakwa untuk melakukan penundaan penyetoran uang penjualan sepeda motor tersebut dan saksi ANNISA SILFI telah mengetahui tentang perbuatan terdakwa tersebut sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah selisih atau kekurangan uang yang pertama sekali yaitu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut terpakai oleh terdakwa atau karena kelalaian terdakwa dalam melakukan pekerjaan sehingga terjadi selisih;
- Bahwa uang tersebut tidak ada terdakwa belikan apa-apa dan untuk menutupi kekurangan tersebut justru terdakwa menjual handphone terdakwa dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk menutupi pinjaman terdakwa pada rentenir yang dipergunakan untuk menutupi uang penjualan dan gaji terdakwa juga terdakwa pakai untuk menutupi hal tersebut dan untuk biaya sehari-hari terdakwa juga mengambil lagi dari penjualan unit dan begitu berulang kali dilakukan;
- Bahwa saksi-saksi, dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Sicilia Mahardika Putri Pgl Cici dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah





sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, dengan sengaja dalam perkara ini adalah menyangkut pada sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut.

Menimbang, unsur sengaja juga dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”. Mengetahui artinya pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, dan diketahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, pengertian unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang yang diambil dalam perkara ini merupakan milik orang lain yang diambil secara sah menurut hukum, yang dikarenakan adanya suatu hubungan hukum antara pemilik barang dengan pengambil barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, sebagaimana digambarkan oleh saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat ditemukan fakta bahwa awalnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekira bulan Desember tahun 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan uang yang berada dalam brangkas sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya sekira bulan November 2020 terdakwa selaku kasir tidak menyetorkan uang hasil penjualan 9 (sembilan) unit sepeda motor yang sudah terdakwa terima dari konsumen senilai lebih kurang Rp.94.945.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 3 November 2020 terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sejumlah Rp. 32.885.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Terdakwa juga tidak menyerahkan uang keluar yang tercatat pada sistem kepada peruntukannya atau kepada yang berhak untuk menggunakannya yaitu sejumlah Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa ditemukan fakta bahwa terhadap penghitungan uang PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan yang telah diambil oleh Terdakwa telah dilakukan audit oleh saksi ANDY SUDRAJAT Pgl ANDY selaku Area Controller wilayah Sumatera I PT. Daya Anugrah Mandiri yang bertugas melakukan control / audit terhadap stok unit/ asset dan keuangan, ditemukan selisih atau kerugian keuangan PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan sejumlah Rp.131.880.000,- (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 saksi Annisa Silfi mengatakan kepada saksi Emris Haris kalau ada transaksi penjualan sepedamotor pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan tetapi transaksi tersebut tidak masuk kedalam sistem keuangan PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan dengan nominal sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi Emris Haris melakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata bukan itu saja yang keuangan penjualan sepeda motor tidak masuk pada sistem, setelah ditotal ada 7 (tujuh) unit sepeda motor lagi yang penjualannya tidak masuk pada sistem yaitu 3 (tiga) unit penjualn secara tunai dan 4 (empat) unit kendaraan yang penjualannya dilakukan secara kredit dengan uang muka kendaraan tidak dilakukan penyeteroran dengan total penghitungan awal sejumlah Rp.133.026.875,- (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), kemudian setelah dilakukan audit uang yang diambil terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu: Rp.127.830.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) uang

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian unit sepeda motor dengan rincian: Rp.15.705.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda CB 150 R, Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Scoopy, Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang DP 1 (Satu) unit Honda Beat, Rp.32.885.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) uang pembelian 1 (Satu) unit Honda CRF, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang upah mekanik, Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang koordinasi lapangan, Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang pembelian kertas gesekan dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang pulsa Kepala Cabang, dan akibat perbuatan terdakwa, PT Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp.131.880.000,- (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yakni berawal dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu sekira pertengahan tahun 2019 ada peralihan sistem administrasi dari manual menjadi online dan saat peralihan tersebut terdakwa melakukan penghitungan selisih uang yang ada pada brankas dengan pembukuan dan pada saat itu terdapat selisih sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk menutupinya terdakwa meminjam uang kepada rentenir sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar cicilannya tidak dapat ditutupi dengan gaji terdakwa sehingga untuk membayar cicilan tersebut terdakwa melakukan hal tersebut dan untuk menutupi setoran penjualan terdakwa melakukan penundaan penyetoran penjualan unit sepeda motor dan untuk menutupinya lagi terdakwa memakai gaji terdakwa dan untuk mencukupi pengeluaran, terdakwa meminjam lagi uang kepada rentenir sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan kemudian Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk menutupinya terdakwa memutar-mutar uang tersebut;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, pengertian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah telah terjadinya suatu hubungan kerjasama, perjanjian, dan atau hubungan hukum yang terbangun sebagai suatu hubungan pekerjaan ditandai dengan adanya pemberian upah;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di dalam persidangan, terdakwa bekerja pada PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Pangkalan sejak tahun 2010 di bagian administrasi, dan pada tahun 2012 terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Cashier berdasarkan Surat Keputusan Pengkatan Karyawan No : 001 / DAM-HRD/ SK-Tetap /IX/ 2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh ARVIN WIBOWO selaku Opr. Support Div. Head. Adapun alur kerja kasir yaitu, menerima uang dari konsumen dan menerima uang penjualan dari marketing, melakukan penginputan uang setelah melakukan registrasi memo administrasi, dan memastikan uang yang masuk dari konsumen ke atasan ADH (admistrasi head), serta memegang kunci brangkas;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dalam melaksanakan pekerjaannya pada PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan, terdakwa menerima gaji setiap bulan dari PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (Satu) lembar hasil audit PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama IDA RIANI, tanggal 12 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama KAMINAR, tanggal 18 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama SALMAN, tanggal 21 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama CAHAYA KHAIRUL, tanggal 18 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama LINI GUSTANTI, tanggal 21 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda CB 150 R atas nama RISMA HAYATI, tanggal 21 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama DEVI GUSTIANA, tanggal 20 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Scoopy atas nama HEVI, tanggal 17 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama JISMARDIANTO, tanggal 18 November 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda CRF atas nama GUSWANDI, tanggal 24 Oktober 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama IDA RIANI, tanggal 12 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama KAMINAR, tanggal 18 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama SALMAN, tanggal 12 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama CAHAYA KHAIRUL, tanggal 18 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama LINI GUSTANTI, tanggal 21 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama RISMA HAYATI, tanggal 21 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama DEVI GUSTIANA, tanggal 20 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama HEVI, tanggal 17 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama JISMARDIANTO, tanggal 18 November 2020, Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;
- 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BCA An. PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;

yang telah disita dari Emris Haris, yang merupakan milik PT Daya Anugrah Mandiri maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Emris Haris selaku Kepala Cabang PT Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT Daya Anugrah Mandiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp



- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sicilia Mahardika Putri Pgl Cici, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sicilia Mahardika Putri Pgl Cici dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (Satu) lembar hasil audit PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama IDA RIANTI, tanggal 12 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama KAMINAR, tanggal 18 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama SALMAN, tanggal 21 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama CAHAYA KHAIRUL, tanggal 18 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama LINI GUSTANTI, tanggal 21 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda CB 150 R atas nama RISMA HAYATI, tanggal 21 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama DEVI GUSTIANA, tanggal 20 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Scoopy atas nama HEVI, tanggal 17 November 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda Beat atas nama JISMARDIANTO, tanggal 18 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Memo Sales Order / pembelian sepeda motor Honda CRF atas nama GUSWANDI, tanggal 24 Oktober 2020;
  - 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama IDA RIANTI, tanggal 12 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama KAMINAR, tanggal 18 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama SALMAN, tanggal 12 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama CAHAYA KHAIRUL, tanggal 18 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama LINI GUSTANTI, tanggal 21 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama RISMA HAYATI, tanggal 21 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama DEVI GUSTIANA, tanggal 20 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama HEVI, tanggal 17 November 2020;
  - 1 (Satu) lembar Surat Kronologis pembelian sepeda motor atas nama JISMARDIANTO, tanggal 18 November 2020, Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;
  - 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BCA An. PT. Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;  
dikembalikan kepada Emris Haris selaku Kepala Cabang PT Daya Anugrah Mandiri cabang Pangkalan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., Ivan Hamonangan Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh  
Hengki Neldo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.